



BUPATI KONAWE
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE
NOMOR **2** TAHUN 2022

TENTANG

BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL KEPALA DAERAH
DAN WAKIL KEPALA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Konawe sehari-hari, perlu disediakan biaya penunjang operasional Bupati dan Wakil Bupati;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 huruf h dan Pasal 9 Ayat (2) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, perlu mengatur besaran biaya penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Biaya Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)

PARAF KOORDINASI

17 9 1

3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 253);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Konawe
2. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kabupaten Konawe.
3. Wakil Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kabupaten Konawe.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe.
5. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan yang berasal dari hasil Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Perusahaan Milik Daerah, dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
7. Biaya Penunjang Operasional adalah biaya untuk mendukung pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini, meliputi :

- a. Penganggaran; dan
- b. Penggunaan.



BAB III
PENGANGGARAN

Pasal 3

- (1) Penyediaan Anggaran Biaya Penunjang Operasional bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diberikan setiap Triwulan untuk mendukung pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- (2) Biaya Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipergunakan untuk koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan dan kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- (3) Biaya Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan klasifikasi PAD Kabupaten Konawe.
- (4) Klasifikasi PAD sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) adalah diatas Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) sampai dengan Rp. 150.000.000.000,- (seratus lima puluh milyar rupiah) paling rendah Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan paling tinggi 0,40% (nol koma empat puluh persen).

BAB IV
PENGUNAAN

Pasal 4

Persentase Penggunaan Biaya Penunjang Operasional bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Persentase Biaya Penunjang Operasional bagi Kepala Daerah adalah sebesar 60% (enam puluh persen) dari total anggaran biaya penunjang operasional dalam 1 (satu) tahun anggaran;
- b. Persentase Biaya Penunjang Operasional bagi Wakil Kepala Daerah adalah sebesar 40% (empat puluh persen) dari total anggaran biaya penunjang operasional dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Pasal 5

- (1) Penggunaan Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah, khususnya berdasarkan PAD dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kehematan dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Ketentuan mengenai penetapan Penggunaan Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.



Pasal 6

Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Bupati maka Peraturan Bupati Konawe Nomor 5 Tahun 2021 tentang Biaya Operasional Penunjang Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2021 Nomor 411), dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe.

Ditetapkan di : Unaaha
Pada tanggal : 3 JANUARI 2022

BUPATI KONAWE,

KERY SAIFUL KONGGOASA

Diundangkan di : Unaaha
Pada tanggal : 3 JANUARI 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE,

DR. FERDINAND, SP, MH

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2021 NOMOR : 526

PARAF KOORDINASI		
NO	NAMA / JABATAN	PARAF
1		
2	Asisten B	
3		
4	KABAG Hukum	
5		